



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 193 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 19/KEP/HK/2017 TENTANG TIM VERIFIKASI PROPOSAL
PROGRAM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:19/KEP/HK/2017, telah dibentuk Tim Verifikasi Proposal Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan jabatan struktural akibat ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Gubernur tersebut perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 19/ KEP/ HK/ 2017 tentang Tim Verifikasi Proposal Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:19/KEP/HK/2017 tentang Tim Verifikasi Proposal Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juli 2017

K GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *d*

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 193 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 11 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM VERIFIKASI PROPOSAL DARI DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Ketua	1) melakukan Verifikasi Proposal bantuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan sasaran Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah terhadap Syarat-syarat administrasi dan usaha kelompok masyarakat 2) menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi kepada Gubernur
2	Kepala Bagian Administrasi dan LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Sda
3	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *d*

FRANS LEBU RAYA